



## 7. PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG

### Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN		:	<b>KLINIK TUMBUH KEMBANG</b>
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	:	1. Fotokopi kartu identitas 2. Fotokopi kartu BPJS 3. Fotokopi surat rujukan
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	1. Standar Prosedur Operasional 2. Alur Pelayanan (terlampir)
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	± 60 menit (30 menit proses terapi)
4.	BIAYA ATAU TARIF	:	Tarif berdasarkan Pergub No. 39 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di RSJD Atma Husada Mahakam
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter umum 2. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis 3. Tindakan medis non operatif 4. Asuhan keperawatan
6.	PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. 2. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui : a. Telepon : 0547-743364 b. Fax : 0541-741035 c. Email : <a href="mailto:rsjdahm@gmail.com">rsjdahm@gmail.com</a> d. Handphone : 08115878787 (WA) 3. Alur pelayanan aduan terlampir.

### Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

7.	DASAR HUKUM	:	1. Keputusan Menkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Terapis Okupasi 2. Terapis Wicara
9.	PENGAWAS INTERNAL	:	Terdapat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSJD Atma Husada Mahakam untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit
10.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	1. Ruang terapi 2. Alat-alat Terapi
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1. Terapis Okupasi (1)




		2. Terapis Wicara (1)
12.	JAMINAN PELAYANAN	: 1. Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar 2. Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: 1. Lulus Akreditasi LARS DHP Tahun 2022 2. ISO 2008-9001 3. Terdapat jalur evakuasi 4. Tersedia APAR 5. Tersedia Brankar 6. Tersedia kursi roda 7. Terdapat muster point.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi.



## ALUR PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG

Pasien Dengan Jaminan Kesehatan (BPJS)



Catatan : Assesment Ulang dilakukan setiap 8 x Kunjungan / sesi terapi.  
Apabila selama terapi pasien sudah memenuhi target perkembangan / kemampuan tertentu yang tertulis saat assesment awal, maka dinyatakan seluruh rangkaian terapi telah selesai dan pasien tidak perlu kembali / melakukan kunjungan ulang kembali